

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

# PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

# PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI TAHUN ANGGARAN 2020

### BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

### Menimbang

- a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri;
- b. bahwa untuk Peningkatan Prestasi Akademik secara umum bagi pelajar dan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, dan dapat membantu menyelesaikan tugas akhir akademiknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  - 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 9);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI TAHUN ANGGARAN 2020.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebagai acuan / pedoman bagi dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan dalam teknis pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa prestasi, sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi ditujukan sebagai bantuan stimulus Putera/Puteri daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyelesaikan studi disetiap jenjang Pendidikan.

### Pasal 3

Alokasi Dana Bantuan Beasiswa Prestasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020 disesuaikan dengan jenis beasiswa dan jenjang pendidikan.

### Pasal 4

Penerima Dana Bantuan Beasiswa Prestasi selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

> Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 6 Januari

2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 💃

SETDA

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 546

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
BEASISWA PRESTASI TAHUN ANGGARAN 2020

# PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

# BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa Wajib Belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Sesuai dengan paparan di atas tentang tanggung jawab pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaaang Mongondow Selatan menetapkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni : "Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Yang Religius, Berbudaya, Bermartabat, Maju dan Sejahtera", dan untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Daerah mengembangkan misi berikut :

- Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 2. Meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya;
- 3. Membangun pemerintahan yang baik dan bersih;
- 4. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
- Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

Salah satu Program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut, dengan memberikan bantuan beasiswa kurang mampu. Pemberian bantuan beasiswa kurang mampu ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

### B. Pengertian Bantuan Beasiswa Prestasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Bantuan beasiswa prestasi adalah program Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk membantu masyarakat dalam hal meningkatkan prestasi belajar siswa/mahasiswa.

### C. Tujuan Bantuan Beasiswa Prestasi

Secara umum program bantuan beasiswa prestasi bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa/mahasiswa sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai.

Secara khusus program bantuan beasiswa prestasi bertujuan untuk :

- Meningkatkan motivasi belajar siswa/mahasiswa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- 2. Meningkatkan prestasi belajar siswa/mahasiswa; dan
- 3. Menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga mampu mengambil peran dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- D. Sasaran Program Bantuan Beasiswa Prestasi Sasaran program bantuan beasiswa adalah siswa SD/MI, SMP/MTS dan mahasiswa yang berprestasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- E. Waktu Penyaluran Dana
  Penyaluran dana Bantuan Beasiswa adalah Januari sampai dengan
  Desember 2020.

## BAB II IMPLEMENTASI BANTUAN BEASISWA PRESTASI

Untuk menyamakan persepsi tentang Pendanaan Pendidikan, Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi dan Masyarakat serta Program Bantuan Beasiswa Prestasi diuraikan sebagai berikut :

### A. Jenis Biaya Pendidikan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa Pendanan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Adapun biaya pendidikan di bagi atas tiga jenis yaitu :

- 1. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
- 2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelengaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Penyelenggaraan/Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat; dan
- 3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

f

### B. Jenis-jenis Beasiswa Prestasi:

- 1. Beasiswa Prestasi Jenjang Pendidikan Dasar terdiri dari
  - a. Beasiswa Prestasi Sekolah Dasar; dan
  - b. Beasiswa Prestasi Sekolah Menengah Pertama.
- 2. Beasiswa Prestasi Jenjang Pendidikan Tinggi terdiri dari:
  - a. Beasiswa Prestasi Perguruan Tinggi:
    - 1) Beasiswa Prestasi Diploma Tiga (D III);
    - 2) Beasiswa Prestasi Strata Satu (S1); dan
    - 3) Beasiswa Prestasi Strata Dua (S2) Program Pascasarjana.
    - 4) Beasiswa Prestasi Proses Penyelesaian Study Magister (S3)

### C. Persyaratan PenerimaBeasiswa

- Beasiswa Prestasi SD/MI,SMP/MTs,melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
  - siswa SD/MI dan SMP/MTs yang diusulkan adalah siswa yang
     Berprestasi pada semester 1 tahun pelajaran 2019/2020;
  - c. memiliki prestasi akademik yakni minimal peringkat 1 atau 2 (diutamakan peringkat 1) ditandai dengan fotokopi Laporan Pendidikan Siswa (Raport) yang dilegalisir dan Surat Keterangan Wali Kelas;
  - d. Keputusan penetapan beserta lampiran daftar calon penerima beasiswa yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah serta di stempel/cap (asli);
  - e. pakta integritas;
  - f. surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas meterai 6000 (asli); dan
  - g. surat persetujuan pencairan dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (untuk pencairan dana); dan
  - h. fotokopi buku rekening Bank Sulut.

- 2. Beasiswa Prestasi Perguruan Tinggi
  - a. Beasiswa Prestasi ProgramDiploma Tiga (D-III),melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
  - 2. mahasiswa tingkat akhir pada jenjang D-III dengan IPK minimal 3,00 ditandai dengan transkip nilai semester 1 sampai dengan 5 yang ditandatangani pihak berwenang serta distempel/cap (asli);
  - 3. terdaftar dan aktif pada perguruan tinggi ditandai dengan fotokopi Kartu Mahasiswa dan Surat Keterangan Aktif Kuliah yang ditandatangani pihak berwenang serta di stempel/cap (asli);
  - 4. surat permohonan permintaan Beasiswa Akhir Studi;
  - 5. proposal rincian dana akhir studi;
  - 6. bukti pembayaran biaya perkuliahan;
  - 7. pakta integritas;
  - surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas materai 6000 (asli);
  - 9. fotokopi buku rekening Bank Sulut; dan
  - 10. surat persetujuan pencairan dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (untuk pencairan dana).
  - b. Beasiswa Prestasi Strata Satu (S-1)melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
  - mahasiswa tingkat akhir pada jenjang Strata Satu (S-1) dengan IPK minimal 3,00 ditandai dengan transkip nilai semester 1 sampai dengan semester 7 yang ditandatangani pejabat berwenang serta di stempel/cap (asli);
  - terdaftar dan aktif pada perguruan tinggi ditandai dengan fotokopi kartu mahasiswa dan surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani pihak berwenang serta distempel/cap (asli);

- 4. surat permohonan permintaan Beasiswa Akhir Studi;
- 5. proposal rincian dana akhir studi;
- 6. bukti pembayaran biaya perkuliahan;
- 7. proposal akhir studi yang dilampirkan dengan lembar persetujuan dari dosen pembimbing (asli);
- 8. pakta integritas;
- surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas materai 6000(asli);
- 10. fotokopi buku rekening Bank Sulut; dan
- 11. surat persetujuan pencairan dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (untuk pencairan dana).
- c. Beasiswa Prestasi Program Pascasarjana (S-2) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
- mahasiswa tingkat akhir pada jenjang Strata 2 (S-2) dengan IPK minimal 3,00 di tandai dengan transkip nilai semester 1 sampai dengan semester 3 yang ditanda tangani pejabat berwenang serta di stempel/cap (asli);
- 3. terdaftar dan aktif pada perguruan tinggi ditandai dengan fotokopi kartu mahasiswa dan surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani pihak berwenang serta distempel/cap (asli);
- 4. surat permohonan permintaan beasiswa akhir studi;
- 5. proposal rincian dana akhir studi;
- 6. bukti pembayaran biaya perkuliahan;
- 7. proposal akhir studi yang dilampirkan dengan lembar persetujuan dari dosen pembimbing (asli);
- 8. pakta integritas;
- surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas materai 6000 (asli);
- 10. fotokopi buku rekening Bank Sulut; dan

- 11. surat persetujuan pencairan dana dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan.
- d. Beasiswa Prestasi Program Magister (S-3) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
- mahasiswa tingkat akhir pada jenjang Magister (S-3) dengan IPK minimal 3,00 di tandai dengan transkip nilai semester 1 sampai dengan semester 3 yang ditanda tangani pejabat berwenang serta di stempel/cap (asli);
- terdaftar dan aktif pada perguruan tinggi ditandai dengan fotokopi kartu mahasiswa dan surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani pihak berwenang serta distempel/cap (asli);
- 4. surat permohonan permintaan beasiswa akhir studi;
- 5. proposal rincian dana akhir studi;
- 6. bukti pembayaran biaya perkuliahan;
- proposal tesis yang dilampirkan dengan lembar persetujuan dari dosen pembimbing (asli);
- 8. pakta integritas;
- surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas materai
   6000 (asli);
- 10. fotokopi buku rekening Bank Sulut; dan
- 11. surat persetujuan pencairan dana dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan.
- D. Rincian Belanja yang akan dikembalikan terdiri atas:
  - 1. Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
  - 2. Pembayaran uang Pembangunan; dan
  - 3. Pembayaran Perkuliahan lainnya.

### E. Jumlah Dana Beasiswa Pendidikan

No	Jenis Beasiswa		Jumlah (Rp.)
1.	Beasiswa	SD/MI	1.000.000/orang/tahun
	Prestasi		
		SMP/MTS	1.500.000,-/orang/tahun
		Diploma Tiga (D-III)	Maksimal 5.000.000
	Beasiswa		/orang/tahun
2.	Prestasi Akhir	Strata Satu (S-1)	Maksimal 7.500.000
	Studi		/orang/tahun
		Program	Maksimal 50.000.000
		Pascasarjana (S-2)	/orang/tahun
		Program Magister	Maksimal 75.000.000
		(S-3)	/orang/tahun

### F. Organisasi Tim Pelaksana

1. Tingkat Kabupaten

a. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan.

b. Tim Pelaksana :

Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan.

Wakil Ketua I : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan.

Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Non

Formal Dinas Pendidikan Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan;

2. Kepala Bidang Anggaran Badan

Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan;

- Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
- Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 2. Tingkat Sekolah
- a. Penanggung Jawab

: Kepala Sekolah (sekaligus Ketua Pelaksana Seleksi Siswa Penerima Beasiswa Prestasi).

b. Anggota

- 1. Bendahara sekolah/guru/wali kelas; dan
- 2. 1 (satu) orang unsur orang tua/Komite Sekolah.

### Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten

- Mengalokasikan dana yang relevan untuk bantuan penyelenggaraan pendidikan; dan
- 2. Menetapkan nama-nama penerima beasiswa berdasarkan usulan Dinas Pendidikan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- G. Tugas Dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan
  - Melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan unsur masyarakat tentang calon penerima beasiswa;
  - 2. Membuat pendataan dan rencana kuota calon penerima beasiswa masing-masing sekolah;
  - Melakukan verifikasi administrasi berkas usulan calon penerima beasiswa;
  - 4. Mengusulkan nama-nama calon penerima beasiswa beserta jumlah dana yang diterima kepada bupati yang telah diverifikasi berdasarkan usulan sekolah yang telah ditetapkan;
  - 5. Menyusun laporan realisasi penyaluran dana beasiswa; dan
  - 6. Memberikan layanan dan pengaduan masyarakat.

## H. Tugas dan Tanggung Jawab Tingkat Sekolah

- Melakukan seleksi calon penerima beasiswa kurang mampu sesuai persyaratan dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan;
- 2. Menetapkan calon penerima beasiswa yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
- 3. Mengusulkan calon penerima beasiswa yang telah ditetapkan beserta lampiran persyaratan, kepada Dinas Pendidikan;
- 4. Menyampaikan laporan penerimaan beasiswa; dan
- 5. Bertanggung jawab atas penetapan calon penerima beasiswa.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU